



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pembangunan di daerah perlu adanya pengelolaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini sehingga perlu dicabut untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG POLA PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah adalah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
8. Pengelolaan adalah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap barang daerah yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyewaan dan penghapusan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini mengatur tentang pola pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas adalah sebagai pedoman atau arahan bagi seluruh aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas agar dalam pelaksanaan penggunaan kendaraan dinas dapat berdaya guna dan memberikan hasil yang optimal.

BAB IV
ANALISA KEBUTUHAN

Pasal 4

Analisa kebutuhan dan pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri dengan mempertimbangkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
STANDARISASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 5

- (1) Standarisasi sarana kerja Kendaraan Dinas meliputi :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas, diperuntukan bagi Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - d. Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dan c. digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas SKPD/Unit Kerja.
- (3) Jenis dan jumlah kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b,c serta jenis kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 6

- (1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah, dalam hal ini kendaraan dinas.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah, dalam hal ini kendaraan dinas.
- (3) Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai pembantu pengelola barang milik daerah, dalam hal ini kendaraan dinas.
- (4) Kepala SKPD/unit kerja selaku pengguna barang milik daerah, bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, inventarisasi, operasionalisasi dan perawatan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional teknis/khusus dalam lingkungan unit kerja.

BAB VII
PENGADAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMELIHARAAN, INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pengadaan kendaraan dinas dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sesuai dengan hasil analisa kebutuhan.
- (2) Pengadaan kendaraan dinas dapat dilaksanakan oleh SKPD dalam hal kebutuhan kendaraan dinas operasional teknis/khusus.
- (3) Pengadaan kendaraan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyimpanan kendaraan dinas dilaksanakan :
 - a. dalam ruang penyimpanan atau garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan Walikota;
 - b. Kepala SKPD/Unit kerja dapat membawa pulang kendaraan dinas atau dapat menunjuk Pejabat Struktural di bawahnya atau staf yang ditunjuk untuk menyimpan, merawat dan mengamankan kendaraan dinas tersebut dengan Surat Perintah atau Surat Penunjukan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang berwenang di bidang pengelolaan barang Pemerintah Daerah.
 - c. Untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kecuali sepeda motor dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, harus disimpan dalam ruang penyimpanan/garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan Walikota
 - d. selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c penggunaan dan penyimpanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit kerja.
 - e. Untuk kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat DPRD penggunaan dan penyimpanannya diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD;
 - f. untuk penyimpanan kendaraan dinas dilingkungan kompleks Balaikota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah.
- (5) Penyaluran kendaraan dinas dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan SKPD/Unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan disertai Berita Acara Serah Terima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemeliharaan Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemeliharaan dilaksanakan agar kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab SKPD/Unit Kerja masing-masing.
- (7) Inventarisasi Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. inventarisasi dilaksanakan untuk melakukan perhitungan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan kendaraan dinas yang dilaksanakan oleh penyimpan barang/pengurus barang yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota;
 - b. penyimpanan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah.

(8) Penghapusan Kendaraan Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

**JENIS DAN JUMLAH KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH DAERAH**

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No. Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1 Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
	1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2 Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
	1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Jabatan

No. Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
----------------	--------	--------------------	---

n 1 . K e t u a . P P P . . V a k i l . K e t u a . P P P . . P e j a b a t . E s e l i o n . . .	1 1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
	2 1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
	3 1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 4 . P e j a b a t r e s e l i o n i l i y a n g g e n j a b a t r e k e p a l a n s k e p a n t i t k e r j a </p>	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
--	---------------	---	----------------------

C.

Kendaraan Dinas Operasional

i t k e r j a			
Op er asi on al an gk uta n ba ra ng	Menurut kebutuhan	pickup	2 m3/bensin 1600 cc solar 2500 cc
Op ers ion al DP R D	Menurut kebutuhan	-minibus (bensin) -minibus (solar)	2000 cc 2500 cc

D. Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus

Kendaraan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas angkut/isi silinder (maksimal)	Kelengkapan
Angkut	Menurut kebutuhan	-dump truck -motor roda tiga -arm roll truck	10 m3 250 cc	-bak belakang -kelengkapan lain menurut kebutuhan
Angkut barang	Menurut kebutuhan	Dump truck	10 m3 15 m3	Kelengkapan menurut kebutuhan

<p>Menurut kebutuhan</p>	<p>- Jeep/ Pick-up</p> <p>- Motor</p>	<p>2.000 cc 2.000 cc</p> <p>350 cc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat duduk belakang ▪ Lampu Rotari ▪ Sirine ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan
<p>Menurut kebutuhan</p>	<p>Station Wagon</p>	<p>2.000 cc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu Rotari ▪ Sirine ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan

<p>Menurut kebutuhan</p>	<p>Station Wagon</p>	<p>2.000 cc 2.000 cc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu Rotari ▪ Sirine ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan
<p>Menurut kebutuhan</p>	<p>- Station Wagon (solar) - Motor</p>	<p>2.000 cc 2.000 cc 350 cc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu sign ▪ Sound system ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan penyiaran

<p>Menurut kebutuhan</p>	<p>Tangki air (solar)</p>	<p>4.500 cc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit pompa air ▪ Tanki air ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan
<p>Menurut kebutuhan</p>	<p>Truck</p>	<p>4.300 cc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tangga hidrolis/craning ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan

K e n o r a n A n	Menurut kebutuhan	- Pick up/ box - Motor	2.000 cc 250 cc Menurut kebutuhan

<p>Menurut kebutuhan</p>	<p>Station Wagon/box</p>	<p>2.500 cc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Peralatan Test Lab. ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan
<p>Menurut kebutuhan</p>	<p>Truck/Alat Berat</p>	<p>> 3.000 cc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan
<p>Menurut kebutuhan</p>	<p>Truck/Alat Berat</p>	<p>> 3.000 cc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan

e			
r			

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttt

H. HERRY ZUDIANTO